



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**TENTANG  
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**NOMOR : 5518/PR.08-PKS/73/2024**

**NOMOR : B-908/Kw.21.1/HM.01/10/2024**

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hasbullah, S. Sos., M.Kesos**, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani No 102 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muh. Tonang, S.Ag., M.Ag.**, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Nuri No. 53 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, pendidikan keagamaan, penyelenggaraan ibadah Haji dan Umroh, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa; dan
- c. bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** membutuhkan sinergisitas sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, serta kelancaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja



Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 99);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:



## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Dukungan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- d. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
- e. Dukungan sumber daya manusia dalam pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 baik untuk keperluan dalam negeri maupun luar negeri;
- f. Dukungan administrasi guna kebutuhan verifikasi dan validasi data untuk ijazah calon peserta Pemilu dan Pemilihan pada tahapan pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- g. Dukungan sosialisasi dan peningkatan pendidikan pemilih dan partisipasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dalam rangka program penguatan moderasi beragama;
- h. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
- i. Kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

## **Pasal 3**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

#### **Pasal 5**

#### **PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama akan ditetapkan dalam bentuk perubahan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 6**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, serta keamanan data dan informasi yang diterima terkait penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi yang disepakati PARA PIHAK,
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.



## **Pasal 7**

### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

## **Pasal 8**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan pada program kerja sama selanjutnya.

## **Pasal 9**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.



**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

(1) Pejabat Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a) **PIHAK KESATU**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan  
Email : hukumsulsel@gmail.com  
Alamat : Jalan A.P. Pettarani No. 102 Makassar.

b) **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha  
Email : hukumporakemenagsulsel@gmail.com  
Alamat : Jalan Nuri No. 53 Makassar.


(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

  
**Muh. Tonang, S.Ag., M.Ag.**

  
**Hasbullah, S. Sos., M.Kesos**